

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan, yang diantaranya meliputi sandang, pangan, papan. Demi terpenuhinya semua kebutuhan tersebut maka manusia perlu bekerja agar mendapat penghasilan.¹ Hak untuk bekerja secara eksplisit diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya, dan setiap orang yang bekerja mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.²

Dalam segi ketenagakerjaan di Indonesia terbentang berbagai masalah dan kendala. Misalnya semakin banyaknya pengangguran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja yang semakin banyak dengan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut, misalnya dengan memberikan kesempatan berdirinya perusahaan swasta yang diharapkan dapat membuka lapangan

¹ Siti Kunarti, "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 Nomor 1 (Januari, 2009), hal 67

² Sendjun H. Manulang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, hal 19

pekerjaan baru sehingga mengurangi angka pengangguran. Selain itu pemerintah juga meningkatkan mutu pendidikan dimana dengan mutu pendidikan yang bagus maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bagus.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengamalkan sila pancasila yakni peranan pengusaha dan tenaga kerja tersebut akan berkesinambungan peran sertanya dalam membangun perkembangan pembangunan perekonomian di Indonesia yang makmur, sejahtera, adil serta merata baik materiil maupun spiritual. Maka dari itu perlu adanya suatu ikatan antara perusahaan dengan pekerja.

Menurut Iman Soepomo istilah tenaga kerja sangat luas yaitu semua orang yang mampu dan diperbolehkan untuk bekerja, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun yang belum/ tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan pengusaha secara umum adalah menunjukkan tiap orang yang melakukan usaha³

PT. Delta Melin Sandang Textile III merupakan suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang berlokasi di daerah kabupaten Sragen, didirikan dengan akta notaris Puji Pangestu, S.H. Nomor: C-03945 H.T 01.01. TH. 2016 tanggal 31 Mei 2016 akta pendirian perseroan terbatas "PT. Delta Merlin Sandang Textile III" dan selanjutnya disebut perusahaan. Perusahaan ini merupakan perusahaan tekstil (Weaving Textile/Pertenunan) yang cukup besar di daerah kabupaten Sragen sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu perusahaan ini dalam penerimaan tenaga

³ Iman Soepomo. 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djabatan. Anem Kosong Enem, Hal 27-29

kerja selalu diawali dengan suatu perjanjian tertulis yang di sepakati bersama antara kedua belah pihak. Sehingga untuk tercapainya kepastian hukum dan nilai keadilan dalam suatu perjanjian, PT. Delta Merlin Sandang Textile III disertai dengan surat perjanjian kerja diatas materai, sebab suatu perjanjian kerja tersebut adalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian kerja merupakan suatu ikatan antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan kepada kesepakatan. Dari perjanjian kerja tersebut terbentuk suatu hubungan kerja. Hubungan kerja sebagai bukti bahwa seorang bekerja kepada orang lain atau kepada sebuah perusahaan yaitu PT. Delta Merlin Sandang Textile III dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat secara lisan maupun tulisan yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing sebagai pengusaha maupun pekerja⁴.

Perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Delta Merlin Sandang Textile III terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut sehingga keduanya sepakat untuk mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana satu pihak menyediakan dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sedangkan pihak lainnya membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan pekerjaan. Sebagai imbalan maka pihak perusahaan berkewajiban memberikan imbalan berupa upah sesuai dengan pekerjaan serta memberikan jaminan sosial tentang kesejahteraan, ketenangan, dan keselamatan⁵.

⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intersema, Hal. 1

⁵ J. Satrio, 1992, *Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal 74

Pengertian perjanjian sebagaimana dijelaskan diatas memberikan gambaran tentang pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata dalam pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Texlite III di Sragen, agar perjanjian antara kedua belah pihak menjadi sah, maka haruslah ada syarat yang harus di penuhi sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan keduabelah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.

Dari empat syarat yang disebutkan diatas, sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan merupakan syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Apabila perjanjian antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III telah memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka para pihak akan tunduk dalam ketentuan isi pasal 1338 KUH Perdata antara lain :

1. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya(pacta sunt servanda)
2. Pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan telah berakhir.
3. Perjanjian harus ditaati oleh pembuatnya.

Selain tunduk dalam peraturan pasal 1338 KUH Perdata dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III juga harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan. Dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat⁶:

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.
3. Jabatan atau jenis pekerjaan.
4. Tempat pekerjaan.
5. Besarnya upah dan cara pembayaran.
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh.
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

⁶ Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, hlm 2.

Dari perjanjian yang telah disepakati oleh pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III tersebut akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III, dimana hubungan hukum tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para pihak dan peraturan pekerja. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan hubungan timbal balik yaitu pekerja melakukan pekerjaannya sesuai yang diperintahkan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III dan mendapatkan haknya berupa gaji, sedangkan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III memiliki kewajiban untuk membayar gaji kepada pekerja dan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III mendapatkan hasil dari kerja pekerja yang menguntungkan perusahaan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Jika hak dan kewajiban antar para pihak dan peraturan pekerja tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan perselisihan antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III. Jika hak dan kewajiban antara para pihak tidak di penuhi maka akan mengakibatkan wanprestasi sedangkan jika peraturan pekerja tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil III, selalu diawali dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu masing-masing pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, yang telah tercantum dalam surat perjanjian kerja serta peraturan perusahaan yang berlaku antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan,

⁷ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 177.

maka berakibat pihak tersebut harus bertanggung jawab mengganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi perjanjian kerja dengan judul : **“IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PT. DELTA MERLIN SANDANG TEXTILE III BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil III dalam melakukan pekerjaan ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku dalam melakukan pekerjaan di PT. Delta Merlin Sandang Tekstil III?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam perjanjian kerja apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak di capai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III dalam melakukan pekerjaan.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku dalam melakukan pekerjaan di PT. Delta Merlin Sandang Tekstil III.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum sesuai dengan perjanjian kerja apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pribadi penulis agar lebih mengetahui mengenai implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indosensia.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang ketenagakerjaan, khususnya mengenai implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan

PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur tentang implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten, dan metodologis.⁸ Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan adanya metode penelitian yang berfungsi untuk mencapai hasil, sasaran, dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah⁹;

1. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah metode Normatif. Penelitian Normatif adalah sebagai usaha

⁸ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 17

⁹ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3

mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.¹⁰ Sehingga dalam penelitian ini penulis mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan dan juga terkandung dalam norma hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat diketahui aspek hukumnya mengenai implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III dalam melakukan pekerjaan¹¹.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum penelitian :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti, diantaranya:

¹⁰ Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Sekripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60

¹¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm. 66

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum skunder dan primer yang disebutkan diatas, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

b. Penelitan Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari data primer

1) Lokasi Penelitian.

Penulis melakukan penelitian secara langsung di PT.Delta Merlin Sandang Textile III di Kabupaten Sragen. Pabrik ini merupakan salah satu perusahaan besar di industri tekstil beralamatdi Jl Raya Solo- Sragen km.22 Purwosuman, Sidoharjo, Sragen. Didalam oprasionalnya membutuhkan banyak tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan proses produksi tekstil.

2) Subjek Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek yang diteliti yaitu responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai ketenagakerjaan, yaitu Kepala Bagian Personalia di PT. Delta Merlin Sandang Textile III di Kabupaten Sragen yang dapat memberikan penjelasan mengenai perjanjian kerja.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dari bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut diatas yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara :

1) Membuat daftar pertanyaan.

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

2) Wawancara.

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka atau tidak.¹² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan komunikasi secara langsung terhadap Kepala Bagian Personalia di PT. Delta Merlin Sandang Textile III di Kabupaten Sragen.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis data-data yang meliputi peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, literature, dan dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan implementasi perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Delta Merlin Sandang Textile III beserta akibat hukumnya dalam melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu¹³. Dipadukan dengan pendapat responden dilapangan kemudian di analisis secara kualitatif, di cari pemecahannya dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penulisan ini, maka penulis telah menyusun

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 82

¹³ Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11

sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian Kerja
- B. Pengertian PT. Delta Merlin Sandang Textile III dalam Melakukan Pekerjaan
- C. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja
- D. Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Perusahaan
- E. Hubungan Antara Pekerja dengan Perusahaan
- F. Hak dan Kewajiban Antara Pekerja dengan Perusahaan
- G. Peraturan-Peraturan yang Dipakai dalam Perusahaan
- H. Pertanggung Jawaban Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan
- I. Ganti Rugi
- J. Berakhirnya Perjanjian Kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN